



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 382 Tahun 1986

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAERAH (POKJADA) TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN PUSAT
HUKUM MASYARAKAT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) Tingkat II Sebagai Pusat Hukum Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1983 ;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.30 - PR. 07.08 tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman ;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M - 11 - PR. 07.08 tahun 1983 ;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-1-Um. 06.02-1984 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 16 Pebruari 1983 Nomor 25 tahun 1983 ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - Nomor 34 tahun 1984 tanggal 4 Agustus 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Sebagai Pusat Hukum Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) tersebut mempunyai tugas :

1. Mengatur dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum belajar
sama dengan para pejabat Organisasi tokoh masyarakat dan
perorangan setempat ;
2. Melaksanakan kegiatan konsultasi hukum dan bantuan hukum
kepada masyarakat ;

KELIWA : Dalam melaksanakan kegiatannya POKJWA Kabupaten Daerah Tingkat II
II di bawah koordinasi POKJWA Tingkat I dan wajib melaporkan
kegiatannya, dalam rangka penyuluhan hukum kepada masyarakat.

KEMPAI : Bina pelaksanaan tugas POKJWA Kabupaten Daerah Tingkat II

tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tertentu Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Timur dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KELIMA : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai
suares mestinya ;

2. Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.

DIREKSI DAERAH TINGKAT II	
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	
LAMONGAN	
Tanggal : 14 Mei 1986	Sebut : D2
Nomor : 10102	

Drs. H. S. A. I. ASARI
NIP : 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Ketua POKJWA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

di Surabaya ;

4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegara ;

5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

6. Sdr. Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

7. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian dalam Kabupaten Daerah

Tingkat II Lamongan ;

8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II

Lamongan ;

9. Sdr. Para anggota dewan.

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor : tahun 1986

SUSUTAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAERAH
(POKJADA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : JABATAN DALAM POKJADA

: I N S T A N S I

- | | | |
|----|------------|---|
| 1. | Ketua | Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan |
| 2. | Sekretaris | Kepala Bagian Hukum dan Ortala pada
Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan |
| 3. | Anggota | 1. Kepala Kantor Departemen Penerangan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
2. Ketua Tim Jaksa masuk Desa Kejaksaan
Negeri Lamongan.
3. Unsur Kepolisian Resort Lamongan.
4. Kepala Kantor Agraria Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan .
5. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MCH. SAFI'I ASARI
NIP : 010052819